

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum, kerusakan hutan bisa diakibatkan oleh adanya tindakan alih fungsi hutan, bencana baik kebakaran maupun bencana lainnya serta penebangan. Yang menarik adalah bahwa terhadap salah satu faktor penyebab kerusakan hutan tersebut khususnya penebangan, banyak yang disoroti publik adalah akibat penebangan secara Ilegal atau yang lazim disebut sebagai illegal logging. Tentu hal ini perlu ada pencermatan yang lebih dalam, bahwa penebangan hutan selain yang sifatnya ilegal, juga ada penebangan hutan yang legal. Kedua jenis penebangan hutan ini efeknya adalah sama-sama menimbulkan kerusakan hutan. Informasi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar¹ hutan setiap tahunnya. Jelas jumlah luasan yang tidak sedikit, bahkan dalam tataran praktis, justru penebangan legal atau yang disebut sebagai legal logging ini

¹ [http : //Armaya-site blog spot/2010/09/bahaya laten illegal logging-hlm 1](http://Armaya-site blog spot/2010/09/bahaya laten illegal logging-hlm 1)

yang sangat berdampak luas. Karena untuk melakukan tindakan legal logging akan melalui serentetan tindakan-tindakan administrasi lain sehingga penebangan yang dilakukan bisa dianggap legal. Lain halnya dengan aksi illegal logging yang dilakukan secara diam-diam oleh penebang liar. Mereka melakukan aksi illegal logging murni dengan cara melawan hukum.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkeseimbangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia., baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Secara filosofis, ketentuan eksplisit yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa hanya negara dalam hal ini adalah pemerintah lah yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumber daya alamnya, termasuk didalamnya adalah hutan. Dengan demikian melegitimasi pula bahwa penebangan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk legal logging, baik itu secara langsung maupun melalui mekanisme pelimpahan wewenang kepada instansi tertentu untuk itu. Tentunya di dalamnya mengandung beberapa proses sehingga tindakan pemerintah bisa dikatakan sah, yakni berparameter dasar hukum Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Selain itu, terpenuhi pula aspek wewenang, substansi maupun prosedur atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini adalah melakukan- ilegal logging. Kewenangan atributif yang diberikan kepada pemerintah ini, ternyata membuka peluang pula untuk memberlakukan ketentuan perizinan untuk melegalkan tindakan hukum yang

dilakukan oleh orang pereorang atau badan hukum. Bahkan atas ketentuan larangan yang diatur di dalam undang-undang bisa tersampangi dengan adanya izin. Sisi ini lah yang menjadi titik lemah sehingga kemungkinan kerusakan hutan menjadi besar. Lantaran lemahnya pengawasan komprehensif atas izin yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Di sisi lain, pihak yang menerima kebolehan khusus melalui izin ini adalah bukan dari kalangan rakyat jelata yang strata ekonominya lemah, bahkan mayoritas adalah kaum dengan kekuatan finansial yang besar karena untuk mendapatkan izin penebangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketentuan tentang pemberian wewenang ini bisa dilihat pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. UU No 19 Tahun 2004, khususnya dalam penegakan norma larangan seakan-akan dititik beratkan pada kegiatan yang dilakukan oleh rakyat, bukan mengatur hal-hal bilamana pejabat melanggar ketentuan. Dari sudut keadilan jelas rasanya tidak adil. Demikian pula dari pandangan perlindungan bagi rakyat, bahkan justru rakyatlah yang selalu dipersalahkan. Secara faktual, kondisi masyarakat di sekitar hutan adalah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan bahkan kehidupannya sangat menggantungkan dari hasil hutan, belum lagi tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak ada kemampuan khusus untuk pengelolaan basil hutan yang didapat. Kondisi demikian setidaknya bisa

memberikan referensi bahwa masyarakat sekitar hutan dengan keterbatasan skill yang dimiliki tidak berpikir profit besar dalam mengambil hasil hutan, melainkan hanya secukupnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi ini, jumlah yang diambil pun tidaklah banyak sangat jauh berbeda dibandingkan dengan legal logging yang dilengkapi peralatan modern untuk mengambil di hutan, kuantitasnya pun lebih besar sehingga potensial untuk menghancurkan hutan sangat terbuka lebar.

Secara meluas, kerusakan kondisi hutan bukanlah satu atau dua orang yang merasakan, produksi oksigen terbesar melalui pepohonan di hutan harus berkurang. Padahal setiap manusia memerlukan itu, tidak adanya oksigen yang cukup akan membunuh manusia secara perlahan. Secara kausalitas, tentu legal logging pun jadi salah satu penyebab, semua terjadi di samping legal logging yang keduanya berobjek kekayaan hutan. Sebagai penutup bukanlah bijak mendudukan persoalan hanya dari sudut pandang, termasuk dalam hal kerusakan hutan akibat penebangan secara illegal. Penebangan kayu di hutan bukanlah hanya illegal logging yang santer dibicarakan, namun terdapat pula legal logging yang juga andil untuk merusak hutan.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat di ubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Masalah efektifitas penegakan hukum tentang pembalakan hasil hutan masih merupakan hal yang baru dalam sejarah hukum di Indonesia khususnya terkait masalah ilegal logging yang dilakukan korporasi yang dalam kegiatan usahanya memanfaatkan penggunaan hutan. Pembalakan liar atau ilegal logging jelas perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup dan ekosistemnya serta dapat mengakibatkan kemelaratan bagi Bangsa Indonesia.. Tidak hanya itu, hutan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida (carbon absorber) dalam upaya

mengurangi dampak pemanasan global (global warming). Dengan demikian, perbuatan illegal logging juga membahayakan masyarakat dunia sehingga pelakunya pantas dihukum dan juga menyangkut sinkronisasi kewenangan dalam penyidikan perlu diharmonisasikan antara polri dan ppns sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengakomodir sejumlah aturan dalam hal mengenai wewenang penyidikan khususnya bagi POLRI dan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan. Dengan demikian penyidikan harus dilakukan secara serius dan professional oleh POLRI dan PPNS. Namun demikian, pada kenyataannya didalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pasal yang isinya mengandung disharmonisasi, kekaburan norma dan konflik norma sehingga menimbulkan suatu permasalahan atau terdapat konflik dalam pelaksanaan wewenang penyidikan. Mengcermati fenomena ini, terkait dengan kewenangan penyidikan baik bagi penyidik POLRI maupun bagi PPNS dapat menimbulkan adanya disharmonisasi antara penyidik.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Apakah kebijakan kriminal dapat menekan kejahatan kehutanan menyangkut illegal logging ?
2. Bagaimanakah terhadap kewenangan POLRI dan PPNS dalam penyidikan

tindak pidana kehutanan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan dari penelitian tesis dengan judul “Kebijakan kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana kehutanan“ ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal dalam menekan kejahatan kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana reformulasi kewenangan penyidikan yang dilakukan POLRI dan PPNS terhadap tindak pidana kehutanan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan“ ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoristik

untuk pengembangan dan pemahaman tentang Ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan undang-undang kehutanan. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dibidang hukum dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang tentunya lebih mendalam lagi, khususnya mengenai, “Kebijakan Hukum Kriminal dan reformulasi kewenangan POLRI dan PPNS dalam penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan“

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis, guna mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dalam upaya penegakkan hukum dan kepastian hukum.
- b. Untuk bahan bacaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang berarti bagi kelangsungan ekosistem hutan, memberikan pengertian bagi masyarakat tentang pengelolaan hutan serta bersama-sama menjaga kelestarian hutan
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1. Penelitian terdahulu

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging, oleh Dila Romi Aprilia.

1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Selain kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging pada kajian penelitian ini ditambahkan penelitian reformulasi

kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana kehutanan menyangkut illegal logging.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan yang menitik beratkan pada kebijakan hukum kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam upaya penegakan hukum kehutanan, khususnya meyangkut tindak pidana illegal logging. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori-teori dan asas-asas yang ada.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatife yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti mengenai penerapan hukum kehutanan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti guna mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana illegal logging, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa dan instansi terkait yaitu Polri dan Ppns Kehutanan.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Illegal Logging.
4. Inpres Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging.
5. PERPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan
9. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

10. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahan Hukum Sekunder

1. Buku Tentang Pidana
2. Buku Tentang Hukum Kehutanan
3. Buku Tentang Kebijakan Hukum Pidana
4. Buku Tentang illegal logging
5. Artikel media massa (Surat kabar, majalah, internet) tentang kasus-kasus illegal logging.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana kehutanan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode

analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh bahan hukum adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan bahan hukum kemudian diedit dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif ini menghasilkan bahan hukum deskriptif yang merupakan kata-kata, tulisan atau uraian dari orang lain dan perilaku yang diamati.

Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan-adalah analisis kualitatif model interaktif (interactive model of analysis). Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu : mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga bahan hukum yang terkumpulkan berhubungan satu dengan lainnya.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, analisis bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

Bab ini menguraikan secara umum landasan teori dan penjelasan konsep, yang antara lain membahas mengenai hutan dan hasil hutan, jenis-jenis tindak pidana dibidang kehutanan, pengertian illegal logging, tindak pidana illegal logging, teori negara hukum, teori kewenangan, teori sistem peradilan pidana dan penegakkan hukum kehutanan yang dilakukan baik polri dan ppns serta konsep penyidikan tindak pidana kehutanan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan hukum kriminal yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan khususnya tindak pidana illegal logging, serta reformulasi kewenangan penyidikan polri dan ppns dalam rangka menanggulangi tindak pidana kehutanan khususnya illegal logging. Penegakan hukum

melalui sistem peradilan pidana dan instrumen hukum yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana illegal logging, serta upaya-upaya penanggulangannya dan harmonisasi undang-undang dalam melakukan penyidikan antara polri dan ppns sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penyidikan kejahatan kehutanan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup mengenai hasil kesimpulan penelitian dan terakhir adalah bagian saran-saran yang berisi rekomendasi dalam rangka perbaikan kebijakan hukum kriminal dan reformulasi kewenangan polri dan ppns dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya mengenai illegal logging serta harmonisasinya kewenangan penyidikan dibidang kehutanan dengan merubah undang-undang kehutanan sehingga adanya harmonisasi mengenai kewenangan dalam melakukan penyidikan sehingga terciptanya kepastian hukum.